



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

***** , NIK: ***** , tempat dan tanggal lahir Talu, ***** , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat kediaman di ***** Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

***** , NIK: ***** , tempat dan tanggal lahir Talu, 01 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***** Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU., Tanggal 15 Agustus 2019, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal ***** , di rumah orang tua Pemohon II di Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU



- ***** Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama ***** karena ayah kandung Pemohon II tidak mampu dan disaksikan oleh ***** dan ***** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
 3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama *****, lahir pada tanggal *****;
 4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (*****) dengan Pemohon II (*****) yang dilaksanakan pada tanggal *****, di rumah orang tua Pemohon II di ***** Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. *****. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal *****, di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama ***** karena ayah kandung Pemohon II tidak mampu;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ***** dan *****;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, namun akta nikahnya tidak keluar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

2. *****. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon

II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal *****, di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama ***** karena ayah kandung Pemohon II tidak mampu;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ***** dan *****;
 - Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-
- nya, dan tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, namun akta nikahnya tidak keluar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan segera;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan isbat/an nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal *****6, di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama ***** karena ayah kandung Pemohon II tidak mampu, dengan mas kawin berupa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama ***** dan ***** , dan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat/pengelesaian nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian satu sama lain, berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangannya meyakinkan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal *****, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama ***** karena ayah kandung Pemohon II tidak mampu, dengan mas kawin berupa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama ***** dan *****, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من ولى وشاهدين
عدول.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Kecamatan **Talamau**, Kabupaten Pasaman Barat, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Talamau**, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*****
dengan Pemohon II (*****
***** , di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, serta Rinaldi M,

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)